



PUTUSAN

Nomor 1001/Pid.B/2022/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUKAMTO ALS ANTO
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl.lahir : 53 Tahun/ 26 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rokan No.37 RT.002 RW.002
Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan
Limapuluh Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 09 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan 18 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1001/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.B/2022/PN.Pbr tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1001/Pid.B/2022/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045;
 2. 1 (satu) lembar kartu Atm BRI dengan nomor kartu 5511 0101 2696 536;
Dirampas untuk dimusnahkan
 3. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKAMTO ALS ANTO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 17.00 wib di Kedai Foto Copy Jl. Rokan No.37 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja*



menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi BRIPKA M. RAMADHAN bersama dengan BRIPKA PETRUS OKTRAVIANUS mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kedai fotocopy tya Jl Rokan No.37 Kel.Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh Pekanbaru terdapat orang yang menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, BRIPKA M.RAMADHAN bersama dengan BRIPKA PETRUS OKTRAVIANUS melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUKAMTO ALS ANTO yang baru saja keluar dari kedai Foto Copy Tya dan ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk Samsung A2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045 yang berisi pemesanan perjudian dan situs akun perjudian yang digunakannya tersebut, satu lembar kartu ATM Bank BRI atas nama SUKAMTO dengan nomor rekening 5511 0101 2696 536 dan sejumlah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya BRIPKA M.RAMADHAN bersama dengan BRIPKA PETRUS OKTRAVIANUS mengamankan Terdakwa SUKAMTO ALS ANTO beserta barang bukti.
- Bahwa Terdakwa SUKAMTO ALS ANTO menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis sie jie dan kim sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, perjudian tebak angka jenis sie jie diselenggarakan oleh Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang berakhir pada pukul 17.00 Wib sedangkan perjudian tebak angka jenis Kim dilakukan setiap hari, KIM SYDNEY tutup pada pukul 13.00 Wib, KIM HONGKONG tutup pada 22.30, dengan cara menebak angka dari 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan).
- Bahwa Terdakwa SUKAMTO ALS ANTO menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM dengan cara menerima pemesanan angka perjudian jenis sie jie dan KIM melalui WA dengan menuliskan angka yang dipesan beserta jumlah pembeliannya selanjutnya Terdakwa memasukkan pesanan angka perjudian jenis sie jie ke dalam akun OLXTOTO.COM menggunakan HP Samsung J2 Core warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nilai pembelian dan selanjutnya menunggu pukul 18.00 Wib untuk mengetahui angka yang keluar/menang dimana perjudian KIM dilakukan



dengan cara yang sama namun yang membedakan jam pembelian dan Jam keluarnya sie jie dan KIM.

- Bahwa Bahwa perolehan hadiah yang didapat pembeli, jika pembeli membeli 2 angka senilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibelinya menang/ keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka senilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan medndapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berkelipatan seterusnya dengan nilai pembelian terkecil Rp.1000,- (seribu rupiah) selanjutnya jika pembeli menang maka Terdakwa akan withdraw (tarik) dahulu uangnya dari akun OLXTOTO.COM ke rekening BRI Terdakwa kemudian setelah uangnya masuk Terdakwa menarik uangnya melalui ATM BRI milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uangnya kepada pembeli yang menang.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2 nomor, 59 % untuk pembelian 3 nomor dan 4 nomor dari omset penjualan dimana omset yang Terdakwa dapat setiap melakukan perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM, berkisar antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- bahwa dalam perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tida ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan atau menjual judi tebak angka jenis sie jie dan KIM tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi BRIPKA PETRUS OKTAVIANUS melakukan penangkapan terhadap orang yang telah Saksi dan rekan



saksi duga menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, sie jie, dan Kim (togel) adalah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.

- Bahwa orang yang telah Saksi dan rekan saksi amankan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru yang diduga telah menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, Sie Jie dan Kim (togel) adalah seorang laki – laki bernama SUKAMTO Als ANTO.
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, sie Jie dan kim , maka pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama BRIPKA PETRUS OKTAVIANUS melakukan penyelidikan di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama SUKAMTO Als ANTO di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama SUKAMTO Als ANTO karena diduga menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, Siejie dan kim , kemudian dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045, satu lembar kartu ATM Bank BRI An. SUKAMTO dengan nomor rekening 5511 0101 2696 536, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. SUKAMTO Als ANTO beserta barang bukti ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menanyakan kepada pelaku, bahwa perjudian nomor jenis sie jie dilakukan pada hari SENIN, RABU, SAKSI DAN REKAN SAKSIS, SABTU dan MINGGU dan berakhir setiap pukul 17.00 Wib sedangkan untuk Sydney dan Kim dilakukan setiap hari dimana Sydney berakhir setiap 13.00 Wib dan Kim berakhir jam 22.30 Wib, Terdakwa mengaku menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, sie jie dan kim, dengan cara menjual nomor perjudian jenis sie jie dan kim kepada masyarakat yang ingin membeli nomor perjudian jenis sie jie dan

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1001/Pid.B/2022/PN Pbr



kim baik secara langsung maupun melalui aplikasi Whatsapp ke handphone merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045 milik Terdakwa kemudian memasukkan pesanan nomor perjudian jenis Sydney, sie jie, dan kim pesanan orang lain ke situs yang ada di google yaitu OLXTOTO.COM. sedangkan untuk uang nya Terdakwa setorkan melalui setoran tunai di ATM Bank BRI.

- Bahwa bentuk atas perjudian jenis Sydney, Sie jie, dan Kim (togel) yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu tebak angka dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang berpasang-pasangan, contohnya : 22, 23, 34, 35, dll, hal tersebut adalah pembeli yang dua angka, 233, 345, 456, dll itu adalah pembelian tiga angka, 4567, 3564, 5765, dll pembelian empat angka.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang menang dari situs yang ada di google yaitu OLXTOTO.COM.
- Bahwa bentuk hadiahnya berupa uang tunai dimana untuk pembelian 2 angka Rp. 1000, akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 70.000, - (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 angka Rp. 1000, akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 angka Rp. 1000, - akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis perjudian jenis Sydney, Sie Jie dan Kim yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung – untung atau tebak angka saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut.
- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan Komisi/ Keuntungan apabila orang melakukan pembelian 2 angka maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 29 % dari total pembeliannya, sedangkan apabila orang melakukan pembelian 3 angka maka Terdakwa akan mendapatkan 59 % dari total pembeliannya dan apabila orang melakukan pembelian 4 angka maka Terdakwa akan mendapatkan 59 % dari total pembeliannya, Keuntungan Terdakwa rata rata perhari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.



2. Saksi PETRUS OKTAVIANUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi BRIPKA M. RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap orang yang telah Saksi dan rekan saksi duga menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, sie jie, dan Kim (togel) adalah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa orang yang telah Saksi dan rekan saksi amankan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru yang diduga telah menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, Sie Jie dan Kim (togel) adalah seorang laki – laki bernama SUKAMTO Als ANTO.
- Bahwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, sie Jie dan kim , maka pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama BRIPKA PETRUS OKTAVIANUS melakukan penyelidikan di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama SUKAMTO Als ANTO di Kedai Foto Copy Tya Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama SUKAMTO Als ANTO karena diduga menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, Siejie dan kim , kemudian dari penguasaannya ditemukan barang bukti berupa satu unit handphone merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045, satu lembar kartu ATM Bank BRI An. SUKAMTO dengan nomor rekening 5511 0101 2696 536, uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan rekan saksi mengamankan Sdr. SUKAMTO Als ANTO beserta barang bukti ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mau pergi keluar dari Kedai Foto Copy Tya yang berada di Jl. Rokan No. 37 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 1001/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa bahwa perjudian nomor jenis sie jie dilakukan pada hari SENIN, RABU, SAKSI DAN REKAN SAKSIS, SABTU dan MINGGU dan berakhir setiap pukul 17.00 Wib sedangkan untuk Sydney dan Kim dilakukan setiap hari dimana Sydney berakhir setiap 13.00 Wib dan Kim berakhir jam 22.30 Wib, Terdakwa mengaku menyelenggarakan perjudian jenis Sydney, sie jie dan kim, dengan cara menjual nomor perjudian jenis sie jie dan kim kepada masyarakat yang ingin membeli nomor perjudian jenis sie jie dan kim baik secara langsung maupun melalui aplikasi Whatsapp ke handphone merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045 milik Terdakwa kemudian memasukkan pesanan nomor perjudian jenis Sydney, Sie Jie, dan KIM pesanan orang lain ke situs yang ada di google yaitu OLXTOTO.COM. sedangkan untuk uang nya Terdakwa setorkan melalui setoran tunai di ATM Bank BRI.
- Bahwa bentuk atas perjudian jenis Sydney, Sie jie, dan Kim (togel) yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu tebak angka dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) yang berpasang – pasangan Contohnya : 22, 23, 34, 35, dll, hal tersebut adalah pembeli yang dua angka, 233, 345, 456, dll itu adalah pembelian tiga angka, 4567, 3564, 5765, dll pembelian empat angka.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang menang dari situs yang ada di google yaitu OLXTOTO.COM.
- Bahwa bentuk hadiahnya berupa uang tunai dimana untuk pembelian 2 angka Rp. 1000, akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 70.000, - (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 angka Rp. 1000, akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 350.000, - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 angka Rp. 1000, - akan mendapatkan hadiah senilai Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis perjudian jenis Sydney, Sie Jie dan Kim yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memerlukan suatu keahlian dan hanya bersifat untung – untung atau tebak angka saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut.
- bahwa dalam menyelenggarakan perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan Komisi / keuntungan Apabila orang melakukan pembelian 2 angka maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 29 % dari total pembeliannya, sedangkan apabila orang melakukan pembelian 3 angka



maka Terdakwa akan mendapatkan 59 % dari total pembeliannya dan apabila orang melakukan pembelian 4 angka maka Terdakwa akan mendapatkan 59 % dari total pembeliannya, Keuntungan Terdakwa rata rata perhari sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis sie jie, sidney dan kim, dengan cara menjual nomor perjudian jenis sie jie, sidney dan kim kepada masyarakat yang ingin membeli nomor perjudian jenis sie jie dan kim baik secara langsung maupun melalui WA ke handphone milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa ada memasukkan pesanan nomor perjudian jenis sie jie, sidney dan kim pesanan orang lain ke situs yang ada di google yaitu OLXTOTO.COM sedangkan untuk uang nya Terdakwa setorkan melalui setoran tunai di ATM Bank BRI.
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis sie jie, sidney dan kim ini sudah semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa Omset perjudian jenis sie jie dan kim yang Terdakwa dapatkan perhari adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan nomor perjudian jenis sie jie kim ini yaitu komisi (persen) dari hasil penjualan Terdakwa. Komisi / keuntungan yang didapatkan adalah Apabila orang melakukan pembelian 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 29 % dari total pembeliannya, sedangkan apabila orang melakukan pembelian 3 angka maka akan mendapatkan 59 % dari total pembeliannya dan apabila orang melakukan pembelian 4 angka maka akan mendapatkan 59 % dari total pembeliannya,



Keuntungan rata rata perhari adalah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan perjudian jenis sie jie dan kim adalah menebak nomor berapa yang akan keluar dan apabila nomor yang di beli tersebut cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam hari maka ianya menang dan apabila nomor yang di beli tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore atau malam hari maka ianya di nyatakan kalah, sedangkan hadiahnya adalah Apabila pembeli membeli 2 (dua) angka Rp 1000 (seribu rupiah), maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya, Apabila pembeli membeli 3 (tiga) angka Rp 1000 (seribu rupiah) maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya, apabila pembeli membeli 4 (empat) angka Rp 1000 (seribu rupiah) maka ianya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut apabila angka yang di belinya cocok dengan angka yang keluar pada sore atau malam harinya dan apabila angka yang di belinya tersebut tidak cocok dengan angka yang keluar pada siang, sore dan malam harinya maka ianya di nyatakan kalah, Untuk nomor perjudian jenis sydney yang keluar diketahui pada siang hari pukul 14.00 wib, sedangkan untuk sie jie yang keluar diketahui pada sore hari pukul 17.45 wib, untuk nomor perjudian jenis kim yang keluar diketahui malam hari pukul 23.00 wib, sedangkan waktu penyelenggaraan untuk perjudian jenis sie jie adalah setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan waktu penyelenggaraan perjudian jenis sydney dan kim setiap hari dari hari senin hingga minggu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor perjudian jenis sydney, sie jie dan kim yang keluar dari situs yang berada di google yaitu OLXTOTO.COM.
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait, akan tetapi tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- Satu handphone android merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045;
- Satu lembar kartu Atm BRI dengan nomor kartu 5511 0101 2696 536;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada para saksi dan Terdakwa yang mana para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB di Kedai Foto Copy Jl. Rokan No.37 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.
2. Bahwa benar yang menjadi pelakunya yakni Terdakwa SUKAMTO ALS ANTO.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis sie jie, sidney dan kim, dengan cara menjual nomor perjudian jenis sie jie, sidney dan kim kepada masyarakat yang ingin membeli nomor perjudian jenis sie jie dan kim baik secara langsung maupun melalui WA ke handphone milik Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui nomor perjudian jenis sydney, sie jie dan kim yang keluar dari situs yang berada di google yaitu OLXTOTO.COM.
5. Bahwa benar Terdakwa SUKAMTO ALS ANTO menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis sie jie dan kim sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, perjudian tebak angka jenis sie jie diselenggarakan oleh Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang berakhir pada pukul 17.00 Wib sedangkan perjudian tebak angka jenis Kim dilakukan setiap hari, KIM SYDNEY tutup pada pukul 13.00 Wib, KIM HONGKONG tutup pada 22.30, dengan cara menebak angka dari 0 (nol) sampai angka 9 (sembilan).
6. Bahwa benar Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO menyelenggarakan perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM dengan cara menerima pemesanan angka perjudian jenis sie jie dan KIM melalui WA dengan menuliskan angka yang dipesan beserta jumlah pembeliannya selanjutnya Terdakwa memasukkan pesanan angka perjudian jenis sie jie ke dalam



akun OLXTOTO.COM menggunakan HP Samsung J2 Core warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nilai pembelian dan selanjutnya menunggu pukul 18.00 Wib untuk mengetahui angka yang keluar/menang dimana perjudian KIM dilakukan dengan cara yang sama namun yang membedakan jam pembelian dan Jam keluarnya sie jie dan KIM.

7. Bahwa benar perolehan hadiah yang didapat pembeli, jika pembeli membeli 2 angka senilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibelinya menang/ keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka senilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berkelipatan seterusnya dengan nilai pembelian terkecil Rp.1000,- (seribu rupiah) selanjutnya jika pembeli menang maka Terdakwa akan withdraw (tarik) dahulu uangnya dari akun OLXTOTO.COM ke rekening BRI Terdakwa kemudian setelah uangnya masuk Terdakwa menarik uangnya melalui ATM BRI milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uangnya kepada pembeli yang menang.
8. Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2 nomor, 59 % untuk pembelian 3 nomor dan 4 nomor dari omset penjualan dimana omset yang Terdakwa dapat setiap melakukan perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM, berkisar antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar dalam perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan atau menjual judi tebak angka jenis sie jie dan KIM tersebut.
11. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke Persidangan.
12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan judi untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat



dinyatakan telah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa mengacu kepada pelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama SUKAMTO Alias ANTO dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis, unsur ke-satu yakni Barang Siapa, telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah Willens en Weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50).

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Menimbang, bahwa perkataan “Dengan Sengaja” dalam Pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet.

Menimbang, bahwa Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan Sengaja (opzet) adalah “Willens en Wetens” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (wetens) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah :

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi (hazardspel)” adalah pengertian yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam



17.00 WIB di Kedai Foto Copy Jl. Rokan No.37 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO telah menyelenggarakan perjudian jenis sie jie, sidney dan kim, dengan cara menjual nomor perjudian jenis sie jie, sidney dan kim kepada masyarakat yang ingin membeli nomor perjudian jenis sie jie dan kim baik secara langsung maupun melalui WA ke handphone android merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045 milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan pesanan angka perjudian jenis sie jie ke dalam akun situs OLXTOTO.COM dengan menggunakan HP Samsung J2 Core warna biru milik Terdakwa sesuai dengan nilai pembelian dan selanjutnya menunggu pukul 18.00 Wib untuk mengetahui angka yang keluar/menang dimana perjudian KIM dilakukan dengan cara yang sama namun yang membedakan jam pembelian dan Jam keluarnya sie jie dan KIM.

Menimbang, bahwa perolehan hadiah yang didapat pembeli, jika pembeli membeli 2 angka senilai Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika nomor yang dibelinya menang/ keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 angka senilai Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berkelipatan seterusnya dengan nilai pembelian terkecil Rp.1000,- (seribu rupiah) selanjutnya jika pembeli menang maka Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO akan withdraw (tarik) dahulu uangnya dari akun OLXTOTO.COM ke rekening BRI Terdakwa kemudian setelah uangnya masuk Terdakwa menarik uangnya melalui ATM BRI milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uangnya kepada pembeli yang menang.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO mendapat keuntungan sebesar 29% untuk pembelian 2 nomor, 59% untuk pembelian 3 nomor dan 4 nomor dari omset penjualan dimana omset yang Terdakwa dapat setiap melakukan perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM, berkisar antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dalam perjudian tebak angka jenis sie jie dan KIM tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan, dan Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk melakukan atau menjual judi tebak angka jenis sie jie dan KIM tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu handphone android merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor GSM 085265734045 dan satu lembar kartu Atm BRI dengan nomor kartu 5511 0101 2696 536 dipergunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan judi, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana perjudian.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUKAMTO Alias ANTO menyelenggarakan judi untuk menambah penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur ad 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH-Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045, 1 (satu) lembar kartu Atm BRI dengan nomor kartu 5511 0101 2696 536 ;

Menimbang, bahwa oleh barang bukti oleh karena alat digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka dirampas dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh barang bukti oleh karena bersifat ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH-Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan SUKAMTO Alias ANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung J2 Core warna biru dengan nomor gsm 085265734045;
 - 1 (satu) lembar kartu Atm BRI dengan nomor kartu 5511 0101 2696 536; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IWAN IRAWAN, S.H., dan DANIEL RONALD, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu SURYANI AFAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh DESMOND SIPAHUTAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN IRAWAN, S.H.

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SURYANI AFAN, S.H.